

Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi di Desa Sambo

Ika Helsa¹, Syamsul^{2*}
^{1,2}STIE Panca Bhakti Palu, Indonesia

Alamat: Jalan Dr. Suharso, No. 36 A, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: syamsulsyahrir@gmail.com*

Abstract. *This research aims to explore the application of transparency principles in village financial management. This type of research is qualitative research. This research was conducted in Sambo Village, South Dolo District, Sigi Regency. The data used is primary data obtained through open interviews with the Village Government, Village Officials, Village Consultative Body (BPD), and the Community. The research results illustrate that the principle of transparency is starting to be applied at every stage of village financial management. At the planning stage, it is realized in the form of deliberations and billboards. The implementation stage is realized in the form of involvement of the BPD in implementing the work program and budget. Finally, at the reporting and accountability stage, the application of the principle of transparency is realized in the form of involvement of the BPD in preparing the Village APB realization and accountability report, submitting the report to the sub-district, and direct delivery to the community through the Village APB accountability meeting.*

Keywords: *Good Governance, Transparency, Village Finance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara terbuka kepada Pemerintah Desa, Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa prinsip transparansi mulai diterapkan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, diwujudkan dalam bentuk musyawarah dan baliho. Tahap pelaksanaan terwujud dalam bentuk pelibatan BPD pelaksanaan program kerja dan anggarannya. Terakhir pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, penerapan prinsip transparansi terwujud dalam bentuk pelibatan BPD dalam menyusun laporan realisasi dan pertanggungjawaban APB Desa, penyampaian laporan kepada pihak kecamatan, dan penyampaian langsung kepada masyarakat melalui rapat pertanggungjawaban APB Desa.

Kata kunci: *Good Governance, Keuangan Desa, Transparansi*

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa sumber pendapatan desa antara lain berasal dari APBN dan APBD. Pendapatan desa yang bersumber dari APBN disebut sebagai Dana Desa, dan yang bersumber dari APBD disebut Alokasi Dana Desa (Republik Indonesia, 2014). Ditetapkannya kedua sumber tersebut, maka pemerintah desa akan mengelola dana Miliaran Rupiah secara mandiri setiap tahunnya. Pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan harus berlandaskan pada prinsip transparansi (Republik Indonesia, 2018). Artinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara terbuka. Mahmudi (2015) mengemukakan bahwa

transparansi berarti organisasi terbuka kepada pemangku kepentingan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Hoa & Garcia-Zamor (2017) berpendapat bahwa transparansi adalah wujud keleluasan pemangku kepentingan memperoleh informasi yang disajikan melalui sarana publik ataupun cara lainnya. Transparansi adalah ketersediaan informasi tentang lembaga pemerintah, dan memberikan akses kepada pemangku kepentingan untuk menilai informasi tersebut (Ritonga & Syamsul, 2016; Syamsul & Ritonga, 2017). Dalam konteks pemerintah desa, transparansi dapat dimaknai sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa (Nurlailah et al., 2020). Diterapkannya, prinsip transparansi membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan desa dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Menurut Puron-Cid et al. (2019) penerapan prinsip transparansi adalah sebuah solusi dalam mereduksi kemungkinan terjadinya kasus korupsi, mendorong kinerja keuangan, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Wei Wu, Liang Ma (2017) transparansi dimaknai dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan menguatkan demokrasi. Meski demikian, akuntabilitas tidak dapat dipastikan tanpa transparansi (Brun-Martos & Lapsley, 2017). Implementasi transparansi pada organisasi sektor publik dapat meminimalisir asimetri informasi antara pengelola dan pemangku kepentingan (Laswad et al., 2005). Sebaliknya, menurut Syamsul & Zuhroh (2021) bahwa rendahnya transparansi pemerintah berimplikasi pada turunnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, tingginya kasus korupsi terjadi karena tidak terlaksananya dengan baik prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, memicu terjadinya kasus penyalahgunaan anggaran, penggelapan, penggelembungan anggaran, pelaporan fiktif, dan suap yang dilakukan pemerintah (Nurlailah & Syamsul, 2021; Syamsul, 2020). Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi penting diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, utamanya dalam pengelolaan keuangan. Pada penelitian ini penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian terdahulu yang telah mengkaji tentang penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Misalnya, Tulis et al. (2018) yang menginformasikan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Jati cukup transparan. Kemudian, penelitian ini Budiarti & Retnani (2021) yang menunjukkan bahwa pemerintah Desa Leminggir telah menerapkan prinsip transparansi sejalan dengan Permendagri No.

113 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian Zakiyah et al. (2020) menunjukkan bahwa aparat Desa Pusaka Rakyat telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Triani & Handayani (2018) di Desa Plosogeneng, Desa Donowarih, dan Desa Pesantren menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian Nurlailah & Syamsul (2022) menginformasikan bahwa Pemerintah Desa Porame, mulai menerapkan prinsip transparansi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada umumnya, beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa prinsip transparansi sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun masih sangat terbatas.

Namun demikian, mayoritas penelitian terdahulu dilakukan pada desa-desa yang berada di daerah-daerah maju. Masih terbatas penelitian dilakukan pada daerah-daerah tertinggal. Penelitian ini dilakukan di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. Daerah ini termasuk dalam kategori daerah tertinggal di Indonesia. Daerah ini juga, dikenal sering terjadi kasus korupsi dana desa yang melibatkan pemerintah desa dan aparat desa (Mahyudin, 2023; Nanang, 2023; Sirajuddin, 2023). Penelitian ini hadir untuk menelusuri bagaimana penerapan prinsip transparansi pada daerah tersebut, khususnya di Desa Sambo. Penelitian ini penting dalam menginformasikan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya pembendaharaan literatur akuntansi sektor publik pada topik pengelolaan keuangan desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun berupa barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dilihat dari sisi sifat pengelolaannya dibagi menjadi dua bagian yaitu; keuangan desa yang bersifat langsung, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), dan keuangan desa yang bersifat pengelolaannya dilakukan terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut permendagri Nomor 20 Pasal 29 Ayat 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki 5 (lima) tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Dalam perencanaan program desa dapat melibatkan partisipasi

masyarakat, dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Perencanaan program desa menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Program desa bisa diangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam perencanaan perlu menyusun sasaran dan hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program desa, serta perlu merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan dalam satu tahun. Dalam pelaksanaan program desa kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan sesuai dengan jadwal tahap pelaksanaan diantaranya, yaitu pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan kegiatan; pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan; kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan. Pada tahap penatausahaan terkait dengan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kasa pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Pada tahap pelaporan, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota. Laporan tersebut bersifat periodic semesteran dan tahunan. Laporan semesteran berubah laporan realisasi APB Desa dan laporan disampaikan paling lambat pada akhir bulan juni tahun berjalan. Sedangkan laporan tahunan disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Pada tahap pertanggungjawaban, kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala desa juga melaporkan laporan realisasi penggunaan dana desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester.

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Sesuai Permendagri No. 20 Pasal 2 Ayat 1 Tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Fokus penelitian penelitian ini mengeksplorasi penerapan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi adalah asas yang menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa

pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses, mendapatkan, dan mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

3. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Seletan, Kabupaten Sigi. Penggunaan metode deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi dari sumber data secara natural serta untuk memaparkan atau mendeskripsikan masalah-masalah yang sedang di teliti. Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu data kualitatif. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Adapun informan penelitian ini, tertera pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Daftar Informan

No.	Jenis Informan	Nama	Jabatan
1.	Informan Kunci	Wikram	Kepala Desa
2.	Informan Utama	Irsan	Sekertaris Desa
3.	Informan Utama	Hajra	Kaur Keuangan
4.	Informan Utama	Arlin	Kaur Pemerintahan
5.	Informan Tambahan	Erlina	Anggota BPD
6.	Informan Tambahan	Sayuti	Masyarakat

Sumber: Data diolah 2022

Data yang telah diperoleh oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, reduksi data dilakukan dengan cara memusatkan perhatian dan penelusuran dengan modul yang digunakan yang cocok atau mirip dengan masalah utama yang diajukan dalam rumusan masalah, yaitu tentang penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa. Kedua, penyajian data informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa, dijelaskan terlebih dahulu kemudian dihubungkan dengan teori, regulasi, dan penelitian terdahulu. Terakhir penarikan kesimpulan, dari pengumpulan dan analisis data yang sudah dilakukan, peneliti akan mencari makna dari setiap indikator yang diperoleh selama proses penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi terkait penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Sambo

Secara geografis Desa Sambo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Dolo Selatan yang mempunyai luas wilayah mencapai 6,97 Km². Dengan jumlah penduduk Desa Sambo sebanyak 1.186 Jiwa. Desa Sambo merupakan salah satu Desa dari 12 (Dua Belas) Desa yang ada di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Pendapatan Desa sambo pada tahun 2021 sebesar Rp1.126.959.752,64, yang sepenuhnya berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, belanja tahun 2021 sebesar Rp1.041.959.752,64 yang dialokasi pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana darurat. Pembiayaan pada tahun 2021 digunakan pada Bidang Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp85.000.000,00. Lebih lengkapnya, dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Ringkasan Pendapatan dan Belanja Desa Sambo Tahun 2021

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Desa	1.126.959.752,64
Dana Desa	793.881.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.164.452,64
Alokasi Dana Desa	324.914.300,00
Belanja Desa	1.041.959.752,64
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	293.353.752,64
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	198.856.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	64.800.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	139.350.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	345.600.000,00
Pembiayaan	85.000.000,00
Penyertaan Modal BUM Desa	85.000.000,00

Sumber: Data diolah, 2022

Perencanaan Keuangan Desa

Menurut Nurhadi & Syamsul (2022) bahwa bentuk penerapan prinsip transparansi pada tahap perencanaan yaitu terpenuhinya keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa (APB Desa). Hasil wawancara dengan Bapak Irsan dan Ibu Hajra menggambarkan tentang transparansi pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan di Desa Sambo. Khususnya pada tahap penyusunan program kerja, seperti pada kutipan berikut ini.

“Penyusunannya secara bersama di ikuti 11 orang dari perangkat desa, dan Imam Masjid satu, Ketua Adat satu, dengan BPD itu perencananya”(Irsan).

“Untuk penyusunannya secara bersama-sama baik semua perangkat desa, BPD, Imam Mesjid, dan Ketua Adat”(Hajra).

Argumen Pak Irsan dan Ibu Hajra menjelaskan bahwa penyusunan program kerja yang akan dituangkan ke dalam APB Desa, disusun bersama perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat. Program kerja tersebut disepakati bersama melalui musyawarah dengan para anggota tim penyusun APB Desa. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi pada tahap ini, terwujud dalam bentuk pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan program kerja yang akan dituangkan dalam APB Desa. Keterlibatan semua elemen masyarakat tersebut, secara langsung merupakan upaya pemerintah desa transparan dalam penetapan program kerja.

Selanjutnya, penyampaian informasi terkait APB Desa kepada masyarakat, terlihat pada kutipan wawancara dengan Bapak Wikram, Ibu Ernila, Bapak Sayuti berikut ini.

“Yang pertama media informasi yaitu papan APBDesa yang terpampang setiap tahun pasti ada. Terus ketika kita musyawarah kita akan paparkan APBDesa yang telah kita susun. Apabila ada masyarakat yang ingin bertanya kita akan jawab dan jelaskan sesuai dengan yang apa kita paparkan ini begini dan ini begini. Utamanya dulu BPD karena kadang-kadang BPD ditanya orang, di BPD harus mengetahui karena pada saat musyawarah BPD ikut duduk bersama” (Wikram).

“Kadang penyampainnya itu melalui BPD, sharing begitu saja tidak lagi melakukan musyawarah. Kalau masyarakat bertanya, kaya saya toh saya langsung saja menyampaikan atau menjawab tentang pertanyaan masyarakat mengenai APBDesa antar individu. Dan adanya spanduk anggaran APBDesa di depan kantor desa”(Ernila).

“Penyampaian pertama melalui forum rapat. Di luar forum seperti bertemu ba kongko-kongko disitu. Dan adanya papan informasi atau spanduk di kantor desa melalui itu juga mereka sampaikan penggunaan-penggunaan anggaran itu”(Sayuti).

Pernyataan Pak Wikram, Ibu Erlina, dan Pak Sayuti menggambarkan bahwa penerapan prinsip transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa terwujud pula dalam bentuk penyampaian informasi tentang APB Desa melalui papan informasi, musyawarah desa, dan penyampaian langsung kepada BPD. Pemerintah desa juga terbuka menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang ingin memperjelas tentang APB Desa. Lebih khusus, penuturan Pak Sayuti menginformasikan bahwa bentuk transparansi pengelolaan desa pada tahap perencanaan itu dalam bentuk pertemuan melalui forum rapat formal maupun pertemuan informal, dan melalui spanduk APB Desa.

Di sisi lain, Bapak Irsan dan Bapak Arlin berpendapat terkait penerapan prinsip transparansi pada tahap perencanaan, seperti pada kutipan berikut ini.

“iya di sampaikan ke masyarakat. Kalau sambo ada dua jenis. Satu ada baliho transparan mekorafig itu ada di kantor desa dan pertigaan. Kalau dia punya sistem ada yaitu SID di wabsitenya sambo.id nah itu dia punya website atau media informasi yang kedua”(Irsan).

“itu kalau masalah APBDesa, itu kepala desa menyampaikan ke masyarakat, biasa di masjid saja dan ada pemasangan baliho tentang berapa uang turun, penyalurannya kemana ada semua” (Arlin).

Penuturan Pak Irsan menjelaskan bahwa wujud transparansi pada ini terdiri dari dua yaitu melalui papan informasi APB Desa dan penyebaran informasi APB Desa melalui website pemerintah desa. Sementara itu, pendapat Pak Arlin bahwa bentuk transparansi pada tahap perencanaan melalui pengumuman di masjid dan pemasangan baliho APB Desa. Artinya, informasi dari kedua informan tersebut menguatkan bahwa Pemerintah Desa Sambo telah berupaya menyebarkan informasi tentang APB Desa melalui media informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diinformasikan bahwa bentuk transparansi Pemerintah Desa Sambo, pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa terwujud dalam bentuk pelibatan seluruh elemen musyawarah dalam penyusunan program kerja yang akan dituangkan ke dalam APB Desa. Kemudian, APB Desa disampaikan secara langsung melalui forum resmi desa maupun pertemuan-pertemuan informal di masyarakat dan pengumuman di Masjid. Selain itu, informasi APB Desa juga disebarakan melalui baliho APB Desa dan dipublikasikan pada website desa. Dengan demikian, pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Dambo mulai menjalankan prinsip transparansi. Sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa bentuk transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu adanya informasi tentang APB Desa yang disampaikan kepala desa kepada masyarakat melalui media informasi. Hasil ini sejalan dengan temuan Nurhadi et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa penerapan prinsip transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa terwujud dalam bentuk musyawarah yang melibatkan perwakilan seluruh elemen masyarakat dalam menetapkan program kerja desa.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Wujud transparansi pada tahap pelaksanaan keuangan desa terwujud, jika keinginan masyarakat untuk mengakses informasi tentang pelaksanaan keuangan desa (APB Desa) terpenuhi (Nurhadi & Syamsul, 2022). Penerapan prinsip transparansi di Desa Sambo, pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tercermin dari penuturan Pak Wikram, berikut ini.

“Ketika uang itu ditranfer ke rekening desa. Begitu pencairan pertama-tama supaya masyarakat itu tau jangan lupa dikasih tau BPD bahwa uang cair itu sekian. Biar ketika yang kita khawatirkan kita pemerintah desa itu jangan nanti kita ditanya orang atau BPD ditanya orang dorang tidak tau nah kita pemerintah desa yang kena. Jadi kita pemerintah desa harus lebih dulu memberitahukan ke BPD soal informasi tersebut. Begitu masyarakat tanyakan, komiu sebagai BPD nah ditanyakan itu bagaimana anunya sudah ada uangnya keluar atau belum. Jadi, BPD itu yang menyampaikan kepada masyarakat. makanya mereka BPD selalu disampaikan terlebih dulu mengenai anggaran-anggaran.”
(Wikram).

Berdasarkan argumen dari Pak Wikram menegaskan bahwa bentuk transparansi pada tahap pelaksanaan keuangan desa terwujud dalam bentuk pemberitahuan lisan kepada BPD terkait pelaksanaan program kerja dan anggarannya. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Ibu Erlina yang menggambarkan bahwa transparansi pada tahap pelaksanaan terwujud dalam bentuk keterlibatan beliau pada setiap kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, BPD diberitahukan secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan anggaran yang digunakan. Artinya, penerapan prinsip transparansi pada tahap ini melalui penyampaian langsung tentang pelaksanaan APB Desa kepada BPD selaku perwakilan masyarakat. Sebagaimana pada kutipan wawancara berikut ini.

“Iya, terlibat dalam penyusunan anggaran, dan penyusunan kegiatan apa yang kita laksanakan di desa. Berarti kita ketahui semua tentang itu. Apalagi terjadi sekarang ini, kita ini defenitif apa-apa dianukan ke BPD, harus mengetahui terus BPD bukan berarti dia yang peran aktif di situ. Dia cuma mengetahui saja. Kalau kas masuk itu dia kita ketahui. Kita ketahui cuma melalui seperti kan dibilang ada yang tertulis dan ada yang lisan. Kita ketahui secara lisan, secara tulisan kan kita tidak liat toh kita dengar oh kita pencairan lagi. Mudah-mudah kedepan kita tulisan juga kita liat. Kas keluarnya itu, hampir semua lisan kita tau, tapi untuk kejadian kemarin saya apa yang kita tetapkan, apa yang kita anggarkan itu hampir semua keluar kita tau. Masyarakat bisa tau juga lewat kita BPD biasa masyarakat tanya dan kita jawab sesuai kita tau (Ernila).

Penuturan Bu Ernila tersebut, mengakui bahwa selaku BPD mengetahui pelaksanaan APB Desa. Dia mengetahui tentang informasi tersebut karena terlibat dalam pelaksanaan APB Desa, dan melalui penyampaian lisan tentang pelaksanaan APB Desa oleh pemerintah desa kepada BPD. Dia mengaku bahwa mengetahui setiap penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Ibu Ernila juga menyampaikan bahwa informasi tentang pelaksanaan APB Desa, itu dapat diketahui pula oleh masyarakat melalui penyampaian BPD kepada masyarakat yang bertanya tentang pelaksanaan APB Desa. singkatnya, paparan tersebut menjelaskan bahwa penerapan prinsip transparansi pada tahap pelaksanaan APBD Desa terwujud dalam bentuk pelibatan BPD dan pemberitahuan langsung kepada BPD tentang pelaksanaan APB Desa.

Disisi lain, menurut Pak Sayuti bahwa meskipun Dia tidak terlibat dalam pelaksanaan APB Desa. Akan tetapi, menurutnya pelaksanaan keuangan desa sesuai dengan yang dianggarkan di APB Desa. Berikut hasil wawancara dengan Pak Sayuti.

“Kalau pribadi saya, saya tidak terlibat dengan kegiatan itu. Tapi sebatas penglihatan dan pengetahuan, kita tau apa yang mereka kerjakan yang nampak, kaya fisik apa semua itu yang mereka anggarkan di APB Desa kan. Kalau urusan dapurnya pemerintah tidak mungkin tidak tau sampe ke sananya. Kalau secara pembangunannya fisiknya, penyaluran-penyaluran macam pengadaan-pengadaan bibit apa semua yang mereka anggarkan itu semua nyata kelihatan” (Sayuti).

Pada intinya, perkataan Pak Sayuti yang menganggap bahwa realisasi APB Desa sesuai dengan anggaran yang tertuang dalam APB Desa mengindikasikan bahwa masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan APB Desa. Hal ini karena Dia dapat membandingkan antara pelaksanaan dan perencanaan APB Desa. Oleh karena itu, argumen Pak Sayuti menginformasikan bahwa pemerintah desa telah menjalankan prinsip transparansi pada tahap pelaksanaan APB Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang bersumber dari informan penelitian dapat dijelaskan bahwa transparansi pada tahap pelaksanaan keuangan desa terwujud dalam bentuk pemberitahuan kepada BPD terkait pelaksanaan keuangan desa. BPD mengetahui penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa. Artinya, meskipun masih terbatas kepada BPD, pemerintah desa mulai terbuka dalam pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Sambo pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sudah mulai mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018. Hasil ini sejalan dengan temuan Nurhadi & Syamsul (2022) bahwa penerapan prinsip transparansi pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, masih terbatas pada kalangan tertentu.

Pelaporan Keuangan Desa

Prinsip transparansi terwujud pada tahap pelaporan keuangan desa, yaitu tercapainya keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan desa (Nurhadi dan Syamsul, 2022). Pada Desa Sambo, penerapan prinsip transparansi pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa tercermin dari kutipan wawancara dengan Bapak Wikram, Bapak Irsan, dan Ibu Hajra berikut ini.

“Baru pelaporannya itu ketika sudah ada realisasi, ada juga sama BPD laporannya jadi begitu. Iya sudah jelas itu, disampaikan kepada camat, BPD. Karena itu hal yang wajib untuk diketahui bersama karena didalamnya mengenai berapa anggaran pendapatan dan berapa anggaran belanja desa di semester pertama”(Wikram).

”Iya, kepada camat, BPD semua disampaikan karna itu hal wajib yang dilakukan oleh kepada desa untuk melaporkan pelaksanaan APBDesa di semester pertama kepada camat sesuai prosedur yang ada”(Irsan).

“Iya, karena itu hal wajib dilakukan ke camat, karena dari laporan pelaksanaan APBDesa itu disampaikan pula ke bupati tetapi melalui camat, ke MPD, dan Ke BPD. Jika kita juga tidak melaporkan ke camat kita di desa juga dapat teguran mengapa tidak melaporkan ke camat”(Hajra).

Penuturan yang bersumber dari ketiga informan tersebut, menggambarkan bahwa transparansi pada pelaporan pengelolaan keuangan desa terwujud dalam bentuk laporan realisasi anggaran semester pertama yang disampaikan kepada BPD dan ke Bupati melalui Camat. Lebih jauh, menurut Bapak Irsan dan Hajra yang menjelaskan bahwa penyampaian laporan realisasi anggaran semester pertama kepada BPD dan Camat karena mengikuti prosedur, dan jika tidak dijalankan pemerintah desa mendapat teguran. Selain itu, menurut Bapak Wikram laporan ini penting disampaikan karena berkaitan dengan pendapatan dan belanja desa semester pertama yang wajib diketahui bersama, baik BPD dan Camat. Ibu Ernita membenarkan pendapat tersebut, seperti pada kutipan berikut ini.

“Kita harus tau terus dan terlibat dalam hal itu. Karena memang itu aturannya toh kami sebagai BPD harus terlibat dan tau pemerintah desa susun dimana-mana semua toh anggarannya. Terus kalau untuk laporan ke camat itu harus di laporkan dan kita BPD mengetahuinya karena di BPD juga mendapatkan laporan pelaksanaan APBDesa itu sebagai arsip di APBDesa”(Ernila).

Pernyataan Ibu Ernila tersebut mengkonfirmasi bahwa selaku BPD, Dia menerima laporan pelaksanaan APB Desa. Artinya, selaku BPD yang merupakan perwakilan masyarakat di desa mengetahui tentang laporan realisasi APB Desa. Menurut Ibu Ernila penyerahan laporan tersebut kepada BPD merupakan sebuah kewajiban pemerintah desa. Disisi lain, menurut Bapak Sayuti terkait dengan laporan realisasi anggaran itu diketahui pada saat ada rapat evaluasi kegiatan, seperti pada kutipan wawancara berikut ini.

“Sekapasitas sebagai masyarakat biasa kan, berarti laporan APBDesa itu nanti kita ketahui dirapat-rapat evaluasi desa. Itu baru dorang paparkan, pemerintah desa paparkan disitu nanti disitu baru kami ketahui disaat pemerintah desa melaksanakan rapat evaluasi kegiatan”(Sayuti).

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa bentuk transparansi pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa, yaitu pemerintah desa selalu melibatkan BPD dalam menyusun laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dan melaporkan laporan pelaksana APBDesa dan laporan realisasi kegiatan kepada camat dolo selatan. Dengan demikian, pemerintah desa mulai menerapkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Penelitian ini sejalan dengan temuan Nurhadi & Syamsul (2022) yang menggambarkan transparansi pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan terbatas pada BPD dan pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Menurut Nurhadi & Syamsul (2022) penerapan prinsip transparansi pada tahap pertanggungjawaban keuangan desa, yaitu terpenuhinya keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pertanggungjawaban keuangan desa (APB Desa). Penerapan prinsip transparansi di Desa Sambo, pada tahap pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan desa, tercermin dari kutipan wawancara yang bersumber dari Pak Wikram, berikut ini.

“Iya kita selalu melibatkan BPD. dan bukan hanya BPD, tokoh kaya tokoh agama, tokoh adat itu semua kitorang libatkan sepaya mereka itu tau toh. Tapi tidak semuanya dilibatkan kalau BPD itu sudah jelas semua BPD dan anggotanya dilibatkan kalau tokoh adat, tokoh agama dipenyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa itu paling dilibatkan. Misalnya nanti dalam penyusunan realisasi APBDesa itu ada orang yang bertanya toh dorang itu yang bertanya ini anggarannya ini kenapa begini jadi bisa kita jelaskan disitu. Pokoknya tidak bisa kita *ba anu* sendiri semua harus kita libatkan. Pertama-tama dulu BPD, Kalau persoalan penyusunan pertanggungjawaban itu harus dan wajib mereka dilibatkan karena contohnya ketika BPD ditanya masyarakat begini komiu sebagai perwakilan masyarakat kami bertanya anggaran ini sekian ratus juta misalnya itu kemana semua realisasinya. Dorang BPD bisa jelaskan nanti ini begini realisasinya begini. Jadi keliru juga nanti BPD kalau tidak mau jelaskan ke masyarakat jadi ujung-ujungnya pemerintah desa yang dibilang, itu tujuannya setiap ada penyusunan atau apa BPD selalu dilibatkan begitu juga di kecamatan ketika ada realisasi ke kecamatan dulu begitu nanti. Tugas BPD itu, sama dengan pada saat penyusunan APBDesa mereka wajib ada karena mereka sebagai perwakilan masyarakat yang wajib mengetahui, menyaksikan dan mengawas apa-apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran tersebut”(Wikram).

Berdasarkan penuturan Pak Wikram dapat dijelaskan bahwa bentuk transparansi pada tahap ini, yaitu melalui pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada saat penyusunan laporan tersebut, para pihak tersebut dapat mengetahui tentang realisasi APB Desa selama satu tahun anggaran. Argumen tersebut, senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Ernila, seperti pada kutipan berikut ini.

“Kita harus tau terus dan terlibat dalam hal itu. Karena memang itu aturannya toh kami sebagai BPD harus terlibat dan tau pemerintah desa sampai dimana dan bagaimana merealisasikan anggaran yang ada. kalau pemerintah desa menyampaikan atau melaporkan ke camat berarti kita BPD mengetahui. Karena pemerintah desa mereka

sebelum ke camat mereka memperlihatkan laporan tersebut ke BPD dulu, baru mereka ke kecamatan untuk melaporkan realisasi APBDesa atau memasukkan LKPPD”(Ernila).

Penuturan Ibu Ernila menguatkan bahwa bentuk transparansi pemerintah desa pada tahap ini, yaitu pelibatan BPD dalam penyusunan pertanggungjawaban realisasi anggaran. Selain itu, pemerintah desa juga memberitahukan laporan pertanggungjawaban kepada BPD. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Hajra dan Pak Irsan pada kutipan berikut ini.

“Iya itu dilaksanakan karena memang itu harus ke kecamatan satu, Ke PMD satu, keuangan satu dan BPD” (Hajra).

“Setiap akhir tahun itu kan ada LKPPD itu disampaikan kepada bupati melalui camat itu prosesnya itu. Kalau dengan BPD itu ada laporan realisasi itu tetap mereka minta karena itu tertuang dalam peraturan pemerintah. Ada laporan akhir tahun dan ada laporan akhir jabatan”(Irsan).

Selanjutnya, berdasarkan penuturan dari Pak Sayuti diketahui bahwa masyarakat juga dilibatkan dalam rapat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. pertemuan ini dilaksanakan sebelum laporan pertanggungjawaban tersebut, disampaikan ke kecamatan. Artinya, pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi pada tahap ini juga melalui musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

“Itulah juga yang kita ketahui cuma dirapat pertanggungjawaban apabila pemerintah desa membuat rapat tentang pemaparan pertanggungjawaban realisasi APBDesa karena sebelum pemerintah desa melaporkan ke camat pasti pemerintah desa membuat rapat dulu”(Sayuti)

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa penerapan prinsip transparansi pada tahap pengelolaan keuangan desa melalui pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban APB Desa, dan pemberitahuan laporan tersebut ke BPD. Selain itu, terwujud pula dalam bentuk musyawarah pertanggungjawaban APB Desa. Dengan demikian pemerintah desa belum menerapkan sepenuhnya prinsip transparansi pada tahap ini, seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah desa harus

menyebarkan informasi laporan pertanggungjawaban APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang tersedia. Penelitian Nurhadi et al. (2021) yang menginformasikan bahwa bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa, pada tahap pertanggungjawaban yaitu diserahkannya laporan pertanggungjawaban APB Desa kepada pihak BPD dan pemerintah daerah, dan terdapatnya musyawarah pertanggungjawaban APB Desa pada setiap tahun anggaran berakhir

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sambo ditemukan bahwa prinsip transparansi sudah mulai diterapkan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, prinsip transparansi tercermin dari pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan rencana program kerja, dan dalam publikasi informasi tentang APB Desa melalui baliho APB Desa. Pada tahap pelaksanaan, transparansi terwujud dalam bentuk pemberitahuan kepada BPD terkait dengan pelaksanaan program kerja dan anggarannya. Kemudian pada tahap pelaporan, penerapan prinsip transparansi terwujud dalam bentuk pelibatan BPD dalam menyusun laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan melaporkan laporan pelaksana APB Desa dan laporan realisasi kegiatan kepada camat. Terakhir tahap pertanggungjawaban, prinsip transparansi terwujud dalam bentuk pelibatan BPD dalam menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, menyampaikan kepada masyarakat desa sambo melalui rapat tentang pemaparan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dan laporan kepada pihak kecamatan. Oleh karena itu, dapat diterangkan bahwa Pemerintah Desa Sambo, telah berupaya menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pemerintah Desa Sambo lebih meningkatkan lagi penerapan prinsip transparansi pada perencanaan penyusunan APB Desa, karena pentingnya saran serta masukan dari masyarakat. Pemerintah desa Sambo lebih terbuka lagi kepada BPD maupun masyarakat mengenai pelaksanaan APB Desa, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk peneliti selanjutnya, agar bisa menggunakan empat asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan asas tertib dan disiplin anggaran.

DAFTAR REFERENSI

- Brun-Martos, M. I., & Lapsley, I. (2017). Democracy, governmentality and transparency: Participatory budgeting in action. *Public Management Review*, 19(7), 1006–1021. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1243814>
- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–19.
- Hoa, T. T. T., & Garcia-Zamor, J.-C. (2017). Citizen participation in Vietnam's local government: Impact on transparency and accountability. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(4), 38. <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i4.12044>
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen sektor publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mahyudin. (2023). Temui massa wakil bupati ungkap temuan inspektorat Sigi soal penyimpangan dana desa Mapanau. *Palu Tribun News*.
- Nanang. (2023). Polres Sigi limpahkan tersangka dan barang bukti dugaan korupsi dana desa ke Kejari Donggala. *Media Alkhairaat*.
- Nurhadi, & Syamsul. (2022). Eksplorasi pengelolaan keuangan desa: Apakah telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif? *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 18(4). <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i4.11734>
- Nurhadi, Syamsul, & Nurlailah. (2021). Potret transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(2), 221–234.
- Nurlailah, N., & Syamsul, S. (2021). Indeks transparansi pengelolaan anggaran daerah: Bagaimana perkembangannya? *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 8(2), 1–10. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5388>
- Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan desa: Studi kasus pada desa-desa di Kabupaten Sigi. 3(2), 151–165. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i2.48>
- Puron-Cid, G., Reddick, C. G., & Ganapati, S. (2019). Public value of online financial transparency: Financial sustainability and corruption of public officials in the US state governments. *International Journal of Public Sector Management*, 32(5), 511–533. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2018-0073>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara.

- Ritonga, I. T., & Syamsul. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: Berbasis website. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Sirajunddin. (2023). Polres Sigi periksa lima aparat desa Ranteleda. *Radar Sulteng*.
- Syamsul, & Zuhroh, S. (2021). Implementasi e-government: Dampaknya pada transparansi. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4719373>
- Syamsul, S., & Ritonga, I. T. (2017). Pengaruh tata kelola pemerintah daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah: Bukti empiris pada pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 448. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.251>
- Syamsul. (2020). Potret transparansi pengelolaan keuangan daerah (TPKD) di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 185–204. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Tulis, Y. G., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2018). Village fund management transparency: A lesson learned. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 100–110. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i02.19>
- Wei, W., Liang, M., & Y., W. (2017). Government transparency and perceived social equity: Assessing the moderating effect of citizen trust in China. <http://hdl.handle.net/10220/44112>
- Zakiah, U., Sihombing, G. M. J., Al Aufar, M. Y., Syafira, N., & Hofifah, S. (2020). Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 6(1), 67–76. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v6i1.4133>